

TEORI MOTIVASI KEMASYARAKATAN ISLAM: Konsep dan Implementasi Tauhid dalam Penjabaran Muamalah Ummat

Oleh : Elan Sumarna

Abstrak

Pada tataran praktis buah dari sebuah konsep adalah teori-teori tentang motivasi, baik yang menyangkut sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan ekonomi maupun hal-hal lain yang menyangkut budaya manusia itu sendiri. Bercermin dari itu, Di Barat banyak terlahir teori motivasi yang umumnya berkaitan dengan ekonomi dan cara-cara meningkatkan kesejahteraan. Hal ini wajar terjadi, karena apa yang mereka lahirkan selalu berawal dari konsep materialisme yang pragmatis serta positivistik.

Islam memiliki pandangan ke depan menyangkut nilai-nilai Tauhid sebagai benih dan bibit unggulnya sementara kehidupan dunia ini tempat bercocok tanamnya. Karena itu, konsep serta teori motivasi yang terlahir amat kokoh dan pragmatis dalam arti aflikatif serta abadi dalam semua segi kehidupan. Khusus dalam bidang ekonomi dan pranata social lainnya, Islam kembali menjadi bahan rujukan dalam pengembangan teori-teori motivasinya.

Kata Kunci : Maqashid Syar'iyah, Furu, Ushul, Qawaid ahkam

A. Pendahuluan

Setidaknya dalam literatur Barat dikenal adanya salah satu tokoh besar yang mengembangkan teori motivasi, yaitu Maslow dengan teori kebutuhannya. Menurut Maslow dalam teori kebutuhannya, beliau mengatakan bahwa kebutuhan orang-orang sangat tergantung pada apa yang mereka siapkan yang membutuhkan adanya motivasi. Manusia membutuhkan adanya organisasi yang bisa mengelola hirarki kepentingan, yaitu psikologi, keselamatan, kepemilikan dan aktualisasi diri

Dalam Islam teori ini tidak lahir secara induktif sebagaimana terjadi di Barat, melainkan Islam secara langsung mengajarkan adanya teori-teori ini melalui isyarat-isyarat syar'iyah, baik dari Alquran maupun sunnah yang kemudian dapat dii'tibari dan pada gilirannya dapat dirumuskan sebagai *qawaid al ahkam*.

Teori-teori motivasi dalam Islam tak lepas dari kerangka maqashid syariah sebagai suatu konsep landasan dan tujuan pencapaiannya.

Adapun secara umum, Juhaya S. Praja (2004 :99-102) dalam bukunya *Filsafat hukum Islam* menyatakan bahwa tujuan-tujuan syariat ini secara umum dapat dilihat dalam beberapa aspek :

1. Tujuan Primer (al-dharuri)
2. Tujuan Sekunder (al-ha'jiy)
3. Tujuan Tertier (al-Tahsiniy)

Dimaksud dengan tujuan primer adalah tujuan yang tak boleh tidak harus ada demi tegaknya kehidupan manusia berikut kemaslahatannya. Adapun tujuan-tujuan primer ini adalah apa yang terlahir dengan maqashid syariah itu sendiri, yaitu mencakup (1) tujuan memelihara agama, (2) tujuan memelihara jiwa, (3) tujuan memelihara akal (4) tujuan memelihara keturunan dan atau kehormatan (5) tujuan memelihara harta.

Tujuan hukum ibadah tentu saja meruju pada pemeliharaan agama seperti pemeliharaan atas tumbuh kembangnya Islam dan iman seseorang. Sedangkan tujuan hukum muamalah meruju kepada pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan terkait dengan hukum pidana yang terefleksi dalam kewajiban beramar ma'ruf dan nahyi munkar meruju kembali pada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

Dimaksud dengan tujuan sekunder adalah terkait dengan pemeliharaan atas tujuan –tujuan sekunder dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan-tujuan sekunder itu adalah kebutuhan hidup yang apabila tak terpenuhi akan menimbulkan kesempitan dalam hidup manusia, yang walaupun tak terpenuhi tak akan menimbulkan kerusakan secara umum pada kehidupan itu sendiri.

Tujuan hukum sekunder ini bisa terdapat dalam ibadah, adat, muamalah maupun dalam jinayah. Dalam ibadah, contoh yang bisa diketengahkan umpamanya dalam hal kebolehan menqashar shalat diperjalanan. Rukhshah ini merupakan tujuan sekunder yang dengannya dapat meringankan dalam pelaksanaan kewajiban shalat jika ditemui adanya kesulitan dalam pelaksanaannya seperti sibuk, sakit maupun dalam perjalanan.

Contoh lain dalam adat, umpamanya dalam hal kebolehan berburu selama semua yang terkait dengannya adalah sesuatu yang diharamkan dan dibolehkan oleh sistem yang ada.

Contoh dalam bidang muamalah umpamanya dengan adanya system *salam* (pembayaran di muka terhadap barang yang dibeli dengan melalui pesanan) dapat lebih melapangkan dalam transaksi muamalah.

Adapun dalam hal tindak pidana dengan diberlakukannya sumpah dan denda dalam proses pembuktian adalah merupakan salah satu hal yang bisa memperlancar proses pengadilan atas pelaku tindak pidana itu.

Dimaksud tujuan tertier adalah adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan layak menurut kebiasaan. Contoh dalam hal ini adalah menyangkut masalah akal budi dan akhlak yang mulia. Dari tujuan hukum tertier ini lahir etika hukum ibadah, etika hukum muamalat, adat, jinayah, dan keperdataan.

Contoh dalam hal etika hukum ibadah adanya kewajiban thaharah dan menutup aurat, berhias dll.

Contoh dalam hal etika hukum adat melahirkan tatacara makan dan minum yang baik tak berlebih-lebihan. Etika dalam hukum pidana (fiqih jinaya) umpamanya larangan membunuh wanita dalam peperangan.

Dari uraian di atas, maka apa yang ditetapkan sebagai tujuan-tujuan syariat inilah yang pada gilirannya dapat melahirkan teori-teori yang salah satunya adalah teori motivasi dalam Islam.

B. Konsep dan Implementasi Teori Motivasi

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa teori-teori hukum Islam bersama kaidah-kaidahnya terlahir dari *maqashid al-syariyah* yang kemudian melahirkan asas-asas dalam hukum yang diantaranya dalam hal Muamalah dan jinayah. Dalam hal Muamalah (termasuk di dalamnya dalam hal ibadah) teori motivasi kemasyarakatan dalam Islam muncul. Oleh karenanya, sebelum dibahas lebih jauh, dalam tulisan ini akan kita bahas dahulu asas-asas dari muamalah itu sendiri.


Menurut Juhaya S. Praja (2004 : 113), Asas-asas muamalah ini terbagi atas

:

1. Asas Tabadul Manafi'
2. Asas Pemerataan
3. Asas 'an tara'din (suka sama suka)
4. Asas adamul Gharar
5. Asas al-birr wa al-Taqwa
6. Asas musyarakah

Dimaksud dengan asas Tabadul Manafi maksudnya adalah asas saling bekerjasama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama.

Dimaksud dengan asas pemerataan adalah menyangkut prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tak dikuasai oleh segelintir orang melainkan harus terdistribusikan merata di antara masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Alhasyr ayat 7.



" Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

Dimaksud dengan asas 'an tara din adalah bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-anam : 152 dan QS.2: 282.

Dimaksud asas adamul gharar bahwa setiap bentuk muamalat harus tidak boleh adanya tipudaya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidak sukaan

Dimaksud dengan al-Birr wa al-taqwa adalah bahwa semua bentuk muamalah baik dalam bentuk saling suka sama suka atau dalam bentuk kerjasama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam kerangka albir wa al takwa maka terlarang.

Dimaksud dengan asas musyarakah adalah bahwa semua bentuk kerjasama itu harus melibatkan semua pihak secara luas baik menyangkut antar individu/kelompok yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat luas yang harus ikut merasakan kemanfaatannya. Karena bersifat menyeluruhnya itu, maka asas ini dapat melahirkan 2 bentuk kepemilikan, yaitu antara hak pribadi (adamy) yang manfaatnya bisa dimiliki sendiri maupun hak bersama (haqullah) yang kepemilikannya diserahkan kepada Negara untuk diolah demi kepentingan bersama. Bahkan di lain sisi Rasulullah menyatakan ada benda yang harus jadi milik bersama dan dikuasai oleh seluruh umat manusia yaitu api, garam dan air.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa teori motivasi terlahir dari asas-asas muamalat sebagaimana diterangkan. Oleh karenanya, dari asa-asas itu akan melahirkan kaidah-kaidah fiqiyah yang inti sbb.:

1. الأمور بمقاصدها / al-Umur bi Maqashidiha (Bahwa suatu urusan itu harus sesuai dengan maksud-maksudnya)

Kaidah ini mengetengahkan bahwa semua urusan itu kemaslahatan hanyalah dapat terukur dengan bangunan pertamanya, yaitu berupa niat. Karena itu, semakain kuat dan jauh pandangan seseorang ketika meletakkan niatnya,

maka batas-batas minimal yang didapat akan semakin maksimal. Hal ini, akan berbeda dengan orang yang melaksanakan sesuatu tanpa niat yang kuat atau hanya sebatas alakadarnya.

2. لا ضرر و لا ضرار / La Dharar wa La Dhirara (Tidak boleh menyebabkan madharat dan memadaratkan)

Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan cegahan perbuatan yang dapat membahayakan banyak orang.

3. اليقين لا يزال بالشك / al-Yaqin la Yazalu bi al-Syak (Keyakinan tidak boleh berubah dengan apa yang ragu)

Kaidah ini dapat menegaskan bahwa keyakinan terhadap suatu masalah akan bisa diperbaharui dan bahkan bisa untuk dihapus seandainya ada dalil baru yang lebih meyakinkan.

4. المشقة تجلب التيسير / al-Musyaqah tajlibu al-Taysir (Kesulitan membuka pintu pada kemudahan)

Kaidah ini mengandung arti bahwa hukum itu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan si mukallaf dan jangan sampai memberatkan.

e. العادة محكم / al-Adah Muhakkamah (Kebiasaan yang ma'ruf boleh menjadi hokum atau patokan)

Kaidah ini menyatakan bahwa adat yang ada pada setiap kaum, yang dalam hal ini dikaitkan dengan muamalah, bisa menjadi suatu dasar dalam pertimbangan hukum dengan syarat bahwa adat itu tetap sejalan dan bersesuaian dengan teks nash itu sendiri.

Sebagaimana diterangkan di muka bahwa teori motivasi ini terlahir dari asas-asas muamalat, maka karena aspek-aspek muamalat itu banyak dan tidak mungkin dapat dipaparkan dalam kertas kerja yang terbatas ini. Karena itu, penulis hanya mengambil contoh besarnya saja, yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perekonomian dalam Islam.

1. Menyangkut masalah pernikahan

Dalam menyangkut masalah pernikahan ini, Rasulullah saw bersabda bahwa,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (البخارى)

"Wahai para pemuda siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena dengan menikah akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk nikah, maka wajiblah baginya untuk puasa karena yang demikian itu suatu pegebirian" (Bukhari)

Dari hadis di atas, jelaslah bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan itu adalah untuk supaya lebih mampu menundukan pandangan dan lebih mampu memelihara kemaluan. Tujuan ini jelas merupakan suatu kemanfaatan yang harus dicapai oleh seseorang yang akan menikah. Oleh karena itu, seandainya kemanfaatan ini tak mampu ia rasakan maka keluarga yang akan ia bangun berikut pernikahannya terancam untuk rusak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum¹ :

العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني

"Hal yang harus diambil dalam suatu perikatan adalah berdasarkan tujuan-dan makna-maknanya bukan berdasarkan lafadznya"

Kaidah ini merupakan kaidah madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa keabsahan perikatan bukan dilihat dari lisan yang melahirkan perikatan tadi, melainkan harus dilihat dari maksud tujuan perikatan itu diselenggarakan.

Berkaitan dengan ada tidaknya nilai manfaat yang didapat, Abu Hanifah malah menyarankan untuk meninggalkan pernikahan itu jika kemanfaatan itu tak ada dan melanjutkan pernikahan itu jika ditemia adanya kemanfaatan. Hal ini sebagaimana disebut dalam kitab Takhrij al-furu' 'ala al-Ushul (al-Zanzani, t.th.: 92) dengan kaidah berikut :

الأصل في الأشياء اللتي لها المنافى للإباحة

"Pada prinsipnya segala persoalan yang memiliki manfaat itu dibolehkan"

dan

الأصل في الأشياء اللتي ما لها المنافع حرمت ملكها

"Pada prinsipnya dalam segala sesuatu yang tak ada manfaatnya diharamkan untuk memilikinya"

Terkait dengan masalah niat pernikahan itu ditemui ada beberapa kaidah dari para imam madzhab sbb.:

kaidah Hanafiah yang berbunyi :

تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء

" Mengkhususkan yang umum dengan niat dapat diterima secara agama tetapi tidak secara peradilan."

Kaidah Syafi'iyah :

النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص

"Niyat dalam bersumpah akan mampu mengkhususkan lafal yang umum namun tidak mengumumkan yang khusus."

Kaidah Malikiyah

إن النية تعمم الخاص و تخصص العام

" Sesungguhnya niat itu bisa mengumumkan yang khusus dan mengkhususkan yang umum."

Kaidah Hanabilah :

النية تعمم الخاص و تخصص العام

"Niyat itu bisa mengumumkan yang khusus dan mengkhususkan yang umum."

Dalam masalah kewajiban menikah, di lain hadis rasulullah saw bersabda,

:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكُنِّي **أَصُومُ** وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (البخارى)

"Kalian inilah yang mengatakan itu dan ini, sedangkan demi Allah aku ini adalah orang yang lebih takut pada Allah dan lebih takwa. Aku ini saum dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku " (Bukhari)

Hadis ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya yang disyariatkan itu adalah sederhana dalam arti bahwa syariat yang diwajibkan kepada manusia itu bukan sesuatu yang memberatkan di mana para pengikut Muhammad tidak perlu meninggalkan kesenangan duniawi dalam beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dan kesukaran tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Dalam hal ini, jelaslah bahwa semua yang dirasa sulit sekalipun pada tataran implementasinya hendaklah dipermudah sedapatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan itu membuka jalan kemudahan"

Kaidah ini mengandung arti bahwa hukum itu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan si mukallaf dan jangan sampai memberatkan. Dari kaidah ini lahir kaidah-kaidah turunan sbb.:


1. إذا ضاق الأمر اتسع (Jika suatu perintah itu dirasa menyulitkan, maka perintah itu harus dilonggarkan)

2. إذا اتسع الأمر ضاق (Jika perintah itu dirasa longgar, maka harus di sulitkan)
3. الضرورات تبيح المحظورات (kemadratan itu membolehkan adanya perubahan)
4. ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها (apa yang boleh dalam kemadaratan itu disesuaikan dengan ukurannya)
5. الضرورات تقدر بقدرها (Kemadaratan itu harus sesuai dengan kepentingan yang melandasinya)
6. ما جاز لعذر بطل بزواله (apa yang boleh karena suatu halangan , maka batallah halanagan tadi)
7. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة (Kebutuhan hidup sekunder kadang mendekati kebutuhan primer baik berkenaan dengan kepentingan pribadi maupun social)

2. Menyangkut masalah perekonomian

Dalam masalah perekonomian ini, sebagaimana pula dalam setiap aspek kehidupan lainnya, Islam berada pada posisi yang adil dan mampu memainkan peranan yang adil dalam semua hal, yang dalam hal ini adalah menyangkut transaksi perekonomian. Dalam transaksi itu, yaitu dalam setiap hubungan komersial dan perdagangan, Islam mengajarkan untuk tetap memberikan kesempatan kepada si pembeli untuk meneliti bunyi kontrak atau objek yang akan dijual belikan.

Dalam ayat Alquran , hal itu jelas diamanatkan dengan bunyi sbb.:



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 4 : 29)"

Ayat ini menegaskan bahwa semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang. Demikian juga transaksi yang bermaksud untuk mengambil keuntungan berlebihan adalah dilarang. Semua itu tentu saja ditujukan demi kemaslahatan hidup dan kehidupan secara kolektif. Dalam kaitan dengan itu, kalau tidak tegak amr makruf dan nahyi munkar, maka kemaslahatan kolektif akan terancam oleh perbuatan sekelompok orang yang hanya mengejar keuntungannya semata.

Dalam kaidah fiqh dikatakan sbb.:

- (1) *يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام* (Memilih bertindak pada kerusakan yang lebih khusus untuk menolak kerusakan yang lebih umum)

Atau dalam kaidah lain :

- (1) *الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة* (Kebutuhan hidup sekunder kadang mendekati kebutuhan primer baik berkenaan dengan kepentingan pribadi maupun social)

Berdasarkan uraian di atas, maka Islam mengajarkan umatnya untuk saling memenuhi dan melindungi dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dalam kaitan dengan itu, Afzalur Rahman (1996, jilid 4: 186 – 2000) dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* membolehkan adanya kontrak-kontrak di antara umat asal tetap bersesuaian denganm syariaiat. Kontrak-kontarak itu di antaranya menyangkut :

1. Kafala atau zaman (Uang jaminan atau garansi)
2. M awalah (persahabatan)
3. Peragenan (perwakilan)

4. Penggadaian (rahn)
5. Simpanan atau deposit

Dalam hal jaminan, maka ini diperintahkan dalam Islam karena jaminan itu merupakan suatu nilai tanggung jawab dalam sebuah perjanjian. Dalam sebuah hadis yang dikutip dari Afzalur Rahman, Rasulullah bersabda,

" Jaminan itu adalah tanggung jawab yang merupakan bukti bahwa bentuk tanggungan (orang atau harta) adalah halal. nJaminan berupa orang atau harta adalah sah dalam Islam. Dalam hal harta, baik adanya diketahui atau tidak, kafala adalah halal. Zaman berarti jaminan atau tanggungan, jika seseorang menjadi jaminan atas nama orang atau orang sebagai urusan hutang kepadanya, maka ia adalah zamin atau orang sebagai jaminan. Semua bentuk jaminan itu adalah halal."

Dimaksud Mawalah (persahabatan) adalah kontrak saling membantu antara dua orang atau lebih yang membentuk hubungan saling melindungi. Kontrak ini harus dilakukan untuk mencari ridha Allah dan merupakan refleksi dari amal baik.

Dimaksud dengan Peragenan (perwakilan) adalah penunjukkan seseorang sebagai wakil dari dirinya yang memiliki karakteristik sbb.:

1. Wakil dipilih secara bebas oleh pimpinan
2. wakil bekerja untuk dan mendasarkannya pada instruksi pimpinan serta tidak bekerja mencari keuntungan untuk dirinya
3. Wakil bekerja atas kehendak pimpinan dan tidak bertentangan demi kepentingan pimpinan.

Dimaksud dengan rahn dalam bahasa hukum adalah penahanan suatu benda sebagai jaminan, dalam suatu hutang, yang mungkin dapat dibayarkan dengan benda tersebut. Terkait dengan ini Rasulullah saw dalam perdagangannya dengan orang Yahudi memberikan baju lapisnya sebagai jaminan pembayarannya. Hal ini diakui oleh semua ahli hukum dan halal sebagaimana halalnya memberikan tanggungan.. Namun, dalam kaitan dengan itu, menjadi haram hukumnya untuk orang yang memegang jaminan itu jika dinikmati untuk keuntungannya.

Dari uraian di atas, bahwa ekomi Islam dengan pola seperti seperti itu adalah merupakan refleksi dari kewajiban *taawun alal birri wa ttaqwa*, yang semua itu sesuai dengan kaidah:

العبرة بصيغة العقود أو بمعانيها

"Adapun hal yang harus diperhatikan itu adalah perihal perikatannya atau maknanya"

Kaidah ini merupakan kaidah madzhab Syafi'i yang menekankan bahwa keabsahan suatu perbuatan, baik dan buruknya, hendaklah dilihat dari sisi lisan yang melahirkan perikatan atau dari sisi tujuan/makna yang terkandung di dalamnya. Dimaksud dengan kaidah ini adalah bahwa tak boleh seseorang menilai dan menghakimi dalam muamalah ini, terutama terhadap keburukannya, adalah dari sisi batinnya. Tetapi penilaian itu hendaknya bertumpu pada zhahirnya, yaitu berupa lisan yang melahirkan perikatan.

C. Kesimpulan

Dari uraian di muka, jelaslah bahwa teori motivasi yang dikembangkan kaum muslimin bersumber dari sebuah kebenaran yang absolute dan pragmatis dalam pengertiannya yang aplikatif sepanjang zaman. Hal ini, amat berebeda dengan teori-teori motivasi yang dikembangkan Barat, teori-teori itu lebih bersifat pragmatis-positivistik dan lebih menekankan pada aspek-aspek ekonomi. Namun demikian memang wajar karena nilai yang menjadi tumpuan mereka adalah materialism.

Teori-teori motivasi dalam Islam tentu saja meliputi berbagai aspek termasuk di dalamnya masalah ekonomi dan sosilal kemasyarakatan lainnya.

DAFTAR BACAAN

Abdul Hamid Halim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, Tth.

As Shan'ani, *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya :al-Ikhlash,
1995.

AfZalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, Terj. Soeroyo dan Nastangin,
Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasik Malaya : PT. Lathifah Press, 2004

-----, *Teori-Teori Hukum : Suatu telaah Perbandingan dengan
Pendekatan Filsafat*, Bandung : PPs. UIN SGD, 2009

al-Zanjani , *Takhrij al-Furu 'ala al-Ushul*, Tt : Jami'ah Damsyiq, 1962 M